



PUTUSAN
Nomor 948 PK/Pdt/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FARHAN AUNUROFIQ,**

2. **SISKA OKTAPIANI,**

keduanya bertempat tinggal di Jalan Panorama Sindangbarang, RT 006, RW 005, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Tjahjono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Edy TJ. & Suhendar - Paralegal Lembaga Hukum Indonesia, berkantor di Graha Mampang, Lantai 1, Suite 101, Jalan Mampang Prapatan Raya, Kaveling 100, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk,
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 44-46, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mohon dikabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan dan memutus bukti-bukti Penggugat, dengan cukup bukti Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 1866 KUHPerdata;

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 948 PK/Pdt/2024



3. Menyatakan dan memutus bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum diatur ketentuan Pasal 1365 KUHPPedata;
4. Menyatakan dan memutus dikembalikan pada Penggugat berupa:
 - 1) Sertipikat Hak Milik/SHM Nomor 2383 atas nama Jalaludin,
 - 2) Sertipikat Hak Milik/SHM Nomor 2765 atas nama Jalaludin,
 - 3) Sertipikat Hak Milik/SHM Nomor 2142 atas nama Farhan Aunurofiq,
 - 4) Sertipikat Hak Milik/SHM Nomor 1246 atas nama Dudi Supriadi;
5. Mengabulkan/memutus kerugian materiil Rp1.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);
6. Mengabulkan/memutus kerugian *immateriil* Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Total materiil dan *immateriil* = Rp2.760.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
7. Mengabulkan/memutus *dwangsom* atau uang denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara *a quo*;
8. Memutus tindak pidananya yang terbukti Tergugat Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk:
 - mengelabui perjanjian pokok Pasal 1320 KUHPedata *juncto* terhadap barang dan/atau jasa dan huruf c, e, f, dan Pasal 18 ayat (1) berbunyi: Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: huruf a), b), c), d) dipertegas berbunyi: menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran sanksi pidana khusus Pasal 61 dan Pasal 62 berbunyi: pidana 5 (lima) tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) *juncto* Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan dapat dijalankan terlebih dahulu sejak putusan *a quo* diucapkan Majelis Hakim, meskipun adanya banding, kasasi, atau peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara *a quo*, mohon Penggugat dijatuhkan putusan perkara *a quo* seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- B. Upaya hukum terhadap lelang yang belum dilaksanakan seharusnya dalam bentuk perlawanan bukan gugatan;
- C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi relatif);
- D. Gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- E. Gugatan Penggugat kekurangan pihak;
- F. Penggugat tidak memiliki kapasitas atau *legal standing* (*standi in judicio*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 21 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan ekspesi dari Tergugat mengenai kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 464/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Pst;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 464/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 21 Desember 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali melalui Sistem Informasi Perkara (*E-Court*) pada tanggal 21 Desember 2023 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Srt.Pdt.PK/2024/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 464/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 948 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Februari 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan sela tidak berdiri sendiri melainkan mengandung putusan akhir;
3. Menyatakan putusan sela untuk diputuskan dalam Putusan Akhir Perkara *a quo* Nomor 464/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst terbukti cacat hukum dalam putusan *a quo* tidak relevan/berdasarkan hukum;
4. Menyatakan dan memutus objek jaminan 4 (empat) Sertipikat Perkara Nomor 464/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat tanpa syarat untuk melaksanakan konsekuensi hukum;

Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat

Halaman 4 dari 6 Hal. Put. Nomor 948 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *judex facti*. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada perjanjian kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 27, tanggal 28 Juni 2021 dan Akta *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 18, tanggal 14 maret 2023, dimana dalam Pasal 25 Akta Perjanjian Kredit dan Pasal 29 Akta *Addendum* Perjanjian Kredit menegaskan tentang perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri Bogor, oleh karenanya sudah tepat dan benar pertimbangan *judex facti* secara hukum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Bogor bukan diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga tepat eksepsi Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali FARHAN AUNUROFIQ, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. FARHAN AUNUROFIQ, 2. SISKI OKTAPIANI** tersebut;

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 948 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	2.480.000,00 +
Jumlah	: Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 948 PK/Pdt/2024